

The Role of Water Police in Law Enforcement against Baby Lobster Smuggling

Peranan Polisi Perairan dalam Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan Baby Lobster

Dewara Septio Tirada

Abstract

Maritime fishing plays a crucial role in the national economic development, offering job opportunities and improving the quality of life for small-scale fishermen and other stakeholders in the sector. The sustainability and accessibility of fish resources are acknowledged as essential for the balanced development of the maritime domain. Effective management of marine natural resources is vital for empowering local governments and ensuring environmental sustainability. Law enforcement in the fisheries sector is pivotal to support controlled development and adhere to sustainable management principles. This study employs a qualitative approach to examine the normative legal frameworks currently in place, with an emphasis on understanding the practical implementation of these laws in real-world contexts. It utilizes primary and secondary data sources to gather comprehensive insights into the existing legal norms related to the study topic. The findings reveal that the Directorate of Water Police (Ditpolair) of the Indonesian National Police plays a crucial role in combating the smuggling of baby lobsters. Ditpolair's efforts include intensive patrolling, legal enforcement, and community engagement to prevent smuggling activities in Indonesian waters. Enhanced cooperation between agencies and increased resource allocation are suggested to optimize law enforcement efforts.

Keywords: *baby lobster smuggling, law enforcement, Ditpolair, maritime resources, fisheries management.*

Abstrak

Perikanan maritim memiliki peran krusial dalam pembangunan ekonomi nasional, tidak hanya menyediakan peluang kerja tetapi juga meningkatkan kualitas hidup para nelayan kecil dan pelaku usaha lainnya di sektor ini. Keberlanjutan dan ketersediaan sumber daya ikan diakui penting untuk pengembangan yang seimbang di domain maritim. Pengelolaan sumber daya alam laut yang efektif sangat vital untuk memberdayakan pemerintah daerah dan memastikan keberlanjutan lingkungan. Penegakan hukum di sektor perikanan sangat penting untuk mendukung pengembangan terkontrol dan mematuhi prinsip-prinsip pengelolaan berkelanjutan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menelaah kerangka hukum normatif yang ada, dengan penekanan pada pemahaman implementasi hukum tersebut dalam konteks nyata. Studi ini mengumpulkan data primer dan sekunder untuk mendapatkan wawasan menyeluruh tentang norma hukum yang ada terkait topik penelitian. Temuan menunjukkan bahwa Direktorat Polisi Perairan (Ditpolair) Polri memegang peranan kunci dalam memerangi penyelundupan baby lobster. Upaya Ditpolair mencakup patroli intensif, penegakan hukum, dan penglibatan masyarakat untuk

mencegah kegiatan penyelundupan di perairan Indonesia. Dianjurkan kerjasama yang diperkuat antar lembaga dan peningkatan alokasi sumber daya untuk mengoptimalkan upaya penegakan hukum.

Kata kunci: penyelundupan baby lobster, penegakan hukum, Ditpolair, sumber daya maritim, pengelolaan perikanan.

A. PENDAHULUAN

Perikanan berperan penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, yang tidak hanya memperluas kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat umum, termasuk nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, serta pelaku usaha lainnya di sektor ini. Pentingnya menjaga lingkungan, keberlanjutan, dan ketersediaan sumber daya ikan juga diakui (Veronica et al., 2020)

Pengelolaan sumber daya alam laut mencakup pemanfaatan dan pelestarian lingkungan laut yang dikelola manusia untuk mencari nafkah. Sri Puryono K.S. menyatakan bahwa pengelolaan yang efektif diharapkan memberikan kontribusi besar, memungkinkan pemerintah daerah lebih banyak berperan dalam pemanfaatan sumber daya alam laut sambil memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan pembangunan (Thovyan et al., 2023)

Pengawasan sumber daya ikan membutuhkan peningkatan peran pengawas perikanan dan partisipasi masyarakat untuk pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan. Penegakan hukum di sektor perikanan sangat krusial untuk mendukung pembangunan perikanan yang terkendali dan sesuai dengan prinsip pengelolaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kejelasan dan kepastian hukum menjadi penting untuk diatur lebih lanjut, termasuk kewenangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menangani kejahatan perikanan (Veronica et al., 2020)

Sistem penegakan hukum ideal harus menyelaraskan nilai, kaidah, dan perilaku nyata manusia. Fungsi hukum adalah untuk memastikan aturan-aturan hukum diterapkan dalam perilaku manusia sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang atau hukum yang berlaku, mencerminkan ide dan konsep yang diharapkan oleh masyarakat (Veronica et al., 2020)

Dalam konteks hukum laut, penegakan hukum diarahkan untuk melindungi sumber daya alam laut, yang mencakup konsep penguasaan, kepemilikan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber daya oleh masyarakat di wilayahnya. Ketentuan ini termasuk dalam hukum internasional UNCLOS 1982, dan diimplementasikan dalam hukum nasional seperti dalam UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, serta UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang mengatur pengelolaan sumber daya laut di Zona Ekonomi Eksklusif (Thovyan et al., 2023)

Penyelundupan adalah salah satu hambatan utama dalam pembangunan nasional. Peningkatan tindak pidana ini terpengaruh oleh berbagai faktor, seperti luasnya wilayah kepulauan Indonesia yang memiliki banyak pintu masuk dan keluar, permintaan tinggi negara lain terhadap sumber daya alam Indonesia sebagai bahan baku industri, kondisi industri domestik yang belum bisa bersaing dengan impor, serta kapasitas dan keinginan penegak hukum untuk bertindak efektif, ditambah rendahnya partisipasi masyarakat dalam kolaborasi dengan pemerintah dan faktor lain dengan hubungan sebab akibat (Musa, 2021)

Elemen-elemen penyelundupan dijelaskan dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, yang mencakup berbagai pelanggaran seperti mengangkut barang impor yang tidak terdaftar dalam manifes, membongkar barang impor di lokasi non-pabean tanpa izin, dan lain-lain yang menghindari kewajiban pabean, diancam dengan pidana penjara dari satu hingga sepuluh tahun dan denda minimal Rp 50.000.000 hingga maksimal Rp 5.000.000.000 (Musa, 2021)

Pasal 102A memperinci tindak pidana penyelundupan ekspor termasuk mengekspor barang tanpa pemberitahuan pabean yang benar, memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin, dan sebagainya, dengan hukuman yang serupa dengan impor (Musa, 2021)

Fokus khusus dalam penyelundupan adalah pada lobster, sebagai komoditas ekonomi penting. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 mengatur tentang pelanggaran terhadap penangkapan dan perdagangan benih lobster, dengan sanksi pidana dan administratif yang ketat untuk melindungi spesies ini (Aldi, 2023)

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, Polri, melalui Korpolaairud, memiliki peran sentral dalam mengamankan dan menegakkan hukum di berbagai matra, termasuk darat, laut, dan udara. Korpolaairud bertugas melakukan patroli, sinergi operasional dengan instansi lain, sosialisasi mengenai dampak illegal fishing, serta mengimplementasikan pengawasan terintegrasi dan administrasi perizinan kapal. Polri juga menggunakan pesawat untuk patroli udara dan mendukung operasi SAR (Sukoco et al., 2022)

B. METODE PENELITIAN

Studi ini memakai pendekatan kualitatif untuk mengulas kerangka hukum normatif saat ini dengan tujuan utama mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip hukum, regulasi yang relevan, dan pengimplementasiannya dalam konteks nyata (Hamzah, 2022; Putranto & Harvelin, 2023). Pentingnya pemahaman literasi hukum ditegaskan selama tahap ulasan literatur, dengan memanfaatkan berbagai sumber seperti buku, artikel jurnal, dan bahan lain untuk menghasilkan pemahaman mendalam mengenai norma hukum yang terkait dengan topik penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Penelitian ini mengumpulkan data melalui penggunaan dua tipe sumber data, yaitu primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dan sumber-sumber otoritatif lain yang keabsahannya dapat ditelusuri (Irawan, 2020). Meskipun data sekunder mungkin tidak memiliki keotentikan yang sama dengan data primer dari sudut pandang hukum, keduanya dianggap esensial dan saling melengkapi dalam mengumpulkan informasi. Penelitian ini berfokus pada review literatur dengan menggunakan metode analisis kualitatif untuk menyimpulkan berdasarkan temuan yang diperoleh (Lewansorna et al., 2022)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembahasan 1

Penegakan hukum diartikan sebagai proses yang bertujuan untuk mendidik masyarakat tentang norma dan kaidah yang perlu diikuti dalam kehidupan sosial dan berpemerintahan. Menurut S. Suharyo, penegakan hukum melibatkan semua badan hukum yang terlibat dalam hubungan hukum, di mana individu yang menaati atau melaksanakan tindakan berdasarkan norma hukum yang ada dianggap sebagai pelaksana penegakan hukum. Ini mencakup orang yang mengikuti aturan preskriptif atau yang berperilaku sesuai dengan norma hukum yang berlaku (Thovyan et al., 2023)

Penyelundupan benih lobster dianggap sebagai kejahatan karena bertentangan dengan hukum dan menghambat kepentingan penting baik individu, kelompok, maupun negara. Penyebab utama kegiatan ini adalah nilai ekonomi yang tinggi dari lobster sebagai komoditas ekspor yang populer kedua setelah udang, diikuti oleh kepiting dan rumput laut. Keuntungan besar dari kegiatan ilegal ini, sering kali melibatkan penyalahgunaan fasilitas kemudahan ekspor impor oleh Bea Cukai, mendorong maraknya penyelundupan. Data dari FAO dan GLOBEFISH menunjukkan bahwa permintaan global untuk lobster meningkat tajam setiap tahun (Aldi, 2023)

Penyelundupan lobster secara spesifik diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PermenKP/2016, yang melarang penangkapan dan/atau pengeluaran lobster (*Panulirus spp.*), kepiting (*Scylla spp.*), dan rajungan (*Portunus spp.*) dari wilayah Negara Republik Indonesia dengan ketentuan tertentu. Menurut peraturan ini, lobster hanya boleh ditangkap atau dikeluarkan jika tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjang karapasnya minimal 8 cm atau beratnya di atas 200 gram per ekor. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan menghadapi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Veronica et al., 2020)

Penyelundupan lobster juga dinyatakan sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Pasal 88 dari undang-undang ini menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan, baik ke dalam maupun keluar dari wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia akan dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal Rp 1.500.000.000 (Veronica et al., 2020)

Unsur-unsur penyelundupan yang ditentukan dalam Pasal 102 dan Pasal 102A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan mencakup tindakan seperti menyembunyikan barang impor tanpa izin, pembongkaran barang ekspor dan impor tanpa izin, memberikan informasi yang salah tentang jumlah barang ekspor dan impor, serta mengangkut barang ekspor dan impor ke tempat tujuan yang salah secara melawan hukum. Undang-undang ini mendefinisikan impor sebagai kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean dan ekspor sebagai kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean (Aldi, 2023)

2. Pembahasan 2

Penanggulangan tindak pidana penyelundupan baby lobster merupakan elemen penting dalam penegakan hukum yang diwajibkan bagi aparat penegak hukum. Penegakan hukum yang efektif diharapkan dapat mencegah penyimpangan di kalangan masyarakat dan memberikan pedoman yang jelas bagi mereka dalam mengikuti dan menjalankan hukum (Thovyan et al., 2023)

Struktur organisasi Polri terbagi secara hierarkis dari tingkat pusat hingga wilayah. Di tingkat pusat, terdapat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Di tingkat wilayah, terdapat Kepolisian Daerah (Polda) yang dipimpin oleh Kepala Polisi Daerah (Kapolda). Polda bertugas melaksanakan fungsi Polri di wilayah provinsi sesuai dengan arahan dari Kapolri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 22 Tahun 2010 Pasal 1 angka 3 (Musa, 2021)

Direktorat Polisi Perairan (Ditpolair) adalah bagian dari Polri yang berfokus pada keamanan, penegakan hukum, dan pelayanan masyarakat di wilayah perairan. Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 22 Tahun 2010, Ditpolair adalah unsur pelaksana tugas pokok di tingkat Kepolisian Daerah yang melaksanakan kepolisian perairan, termasuk patroli, penanganan pertama tindak pidana, operasi pencarian dan penyelamatan (SAR), serta pembinaan masyarakat pesisir dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan (Musa, 2021)

Bripka Dedi Ramadhan menjelaskan bahwa upaya represif adalah salah satu metode penegakan hukum yang mengutamakan pemberantasan kejahatan setelah terjadi, menggunakan sanksi pidana sebagai ancaman bagi pelaku. Sementara itu, Aipda Aris Kurniawan, selaku Ps Kanit Gakum, menekankan pentingnya upaya pre-emptif seperti sosialisasi dan edukasi hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat terkait pencegahan tindak pidana penyelundupan (Musa, 2021)

Aiptu Dermawan Sembiring, selaku Ps Kanit Patroli, menambahkan bahwa pengamanan dan pengawasan harus ditingkatkan melalui patroli rutin oleh Ditpolair, serta melalui kerjasama dan partisipasi masyarakat, sosialisasi mengenai pentingnya distribusi bahan bakar minyak yang tepat, dan penerapan sanksi tegas terhadap pelaku (Musa, 2021)

Dalam konteks penanganan penyelundupan, khususnya penyelundupan narkoba, baby lobster, rokok, dan miras, peran Ditpolair sangat penting untuk mengungkap kegiatan ilegal di perairan Kuala Tungkal. Peran Ditpolair dalam penelitian ini dibagi menjadi peran normatif, yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan peran faktual, yang berdasarkan kenyataan di lapangan atau kehidupan sosial yang aktual (Musa, 2021)

Direktorat Polisi Perairan (Ditpolair) memegang peranan penting dalam upaya penegakan hukum terkait penyelundupan baby lobster. Sebagai bagian dari struktur Polri yang berfokus pada keamanan perairan, Ditpolair bertanggung jawab untuk menjalankan serangkaian tugas yang mencakup pengawasan intensif terhadap aktivitas di perairan, termasuk patroli rutin dan inspeksi kapal yang bertujuan untuk mencegah penyelundupan.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap penyelundupan baby lobster, Ditpolair bekerja dengan melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap kapal-kapal yang dicurigai membawa benih lobster secara ilegal. Ditpolair juga berkoordinasi dengan instansi lain, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk memastikan bahwa semua aktivitas perikanan dan perdagangan benih lobster memenuhi syarat legal dan regulasi yang berlaku.

Selain itu, Ditpolair memainkan peran dalam pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat pesisir tentang pentingnya melindungi sumber daya alam laut, termasuk lobster, dan konsekuensi hukum dari penyelundupan. Ini termasuk menyebarkan informasi tentang regulasi perikanan, larangan, dan sanksi yang terkait dengan penyelundupan baby lobster, dengan harapan meningkatkan kesadaran dan mengurangi insiden penyelundupan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Penyelundupan baby lobster di Indonesia merupakan tantangan serius dalam upaya pengelolaan sumber daya alam laut yang berkelanjutan. Penelitian ini mengungkap bahwa Polri, melalui Direktorat Polisi Perairan (Ditpolair),

memainkan peran krusial dalam mengatasi tindak pidana ini. Ditpolair bertugas tidak hanya mengawasi dan memantau aktivitas di wilayah perairan, tapi juga secara proaktif melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan edukasi mengenai dampak negatif dari penyelundupan terhadap ekosistem laut dan perekonomian nasional. Tugas ini dilakukan melalui patroli yang intensif dan kerjasama antar-lembaga untuk penegakan hukum yang efektif.

Dalam konteks penegakan hukum, Ditpolair beroperasi sesuai dengan regulasi yang ada, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, serta peraturan-peraturan lain yang mendukung kelestarian sumber daya alam laut. Upaya Ditpolair dalam memerangi penyelundupan baby lobster mencerminkan integrasi antara fungsi penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan perairan, yang terlihat dalam penanganan kasus secara spesifik dan pencegahan kegiatan ilegal secara umum.

Selanjutnya, penelitian ini juga menyoroti pentingnya pengembangan kapasitas dan sumber daya Ditpolair untuk meningkatkan efektivitas operasional mereka. Hal ini penting mengingat luasnya wilayah perairan Indonesia yang harus diawasi dan kompleksitas tindak pidana yang terjadi di perairan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas ini bisa menjadi kunci dalam mengoptimalkan peran Ditpolair sebagai garda terdepan dalam memastikan keamanan dan keberlanjutan perairan Indonesia.

2. Saran

Pertama, diperlukan peningkatan kapasitas dan sumber daya bagi Ditpolair, baik dari segi peralatan, teknologi pemantauan, dan pelatihan personel. Hal ini akan membantu memperkuat operasional di lapangan, terutama dalam mengidentifikasi dan merespons cepat terhadap aktivitas penyelundupan. Investasi dalam teknologi pemantauan canggih seperti drone atau satelit dapat memberikan keunggulan dalam pengawasan perairan yang luas.

Kedua, mengingat kompleksitas hukum dan regulasi yang terkait dengan penyelundupan baby lobster, ada kebutuhan untuk meningkatkan kerjasama antar-lembaga. Kerjasama ini tidak hanya terbatas pada entitas penegak hukum, tetapi juga melibatkan lembaga riset, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil. Kerjasama tersebut bisa memperluas jangkauan dan efektivitas upaya penegakan hukum, serta memastikan keberlangsungan sumber daya alam laut.

Ketiga, pentingnya sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang regulasi perikanan dan dampak dari penyelundupan baby lobster. Peningkatan kesadaran masyarakat dapat mengurangi permintaan dan dukungan terhadap penyelundupan, serta memperkuat jaringan pengawasan masyarakat yang berperan penting dalam deteksi dan pencegahan dini aktivitas ilegal di perairan.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan akan tercipta sinergi yang lebih kuat antara penegakan hukum, pengelolaan sumber daya alam, dan partisipasi masyarakat, yang secara keseluruhan akan meningkatkan upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan alam laut Indonesia untuk generasi saat ini dan yang akan datang.

E. DAFTAR PUSTAKA

Aldi, Irfani (2023) *Upaya Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Dalam Penanggulangan Kejahatan Penyelundupan Benih Lobster (Studi Kasus Di Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Provinsi Lampung)* Lampung : Universitas Lampung.

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>

Irawan, V. (2020) Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Permainan Video (Video Games) Berupa Pembajakan Secara Online. In *Journal of Intellectual Property (Vol. 3, Issue 2)*. www.journal.uui.ac.id/JIPRO

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstan. *TATOHI*, 2(1), 79–90.

Musa, Andri (2021) *Peranan Polisi Perairan Dalam Mencegah Tindak Pidana Penyelundupan Di Perairan Kuala Tungkal*. S1 thesis, Jambi : Universitas Jambi.

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). *LITERATUS*, 3(2), 180–190. <https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404>

Sukoco, Darmawan, Windy & Indradi, Naszifa (2022) Peran Korps Kepolisian Perairan Dan Udara (Korpolairud) Dalam Menjaga Keamanan Di Wilayah Selat Sunda. *Jurnal Strategi Pertahanan Udara, Volume 8, Nomor 2*.

Thovyan, W., Peilouw, Johanis Steny Franco & Lewerissa, Yanti Amelia (2023) Internasional Penegakan Hukum Dalam Melindungi Sumber Kekayaan Alam Laut Dan Akibat Hukumnya Menurut UNCLOS 1982. *PATTIMURA Law Study Review, Volume 1 Nomor 1*.

Veronica, A., Nawawi, Kabib & Erwin (2020) Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster. *PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 1 Nomor 3*.

